An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Peran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

Zacky Fernanda[1], Syahrul[2], Rendi Arta Risja[3], Muhammad Rizky[4], Abi Waqqosh[5]

zackyfernanda62@gmail.com; sarul9234@gmail.com; rendiartarisja@gmail.com; Muhammadrizkyy102006@gmail.com; Abiwaqqosh@insan.ac.id

Abstrak

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan berbasis prinsip syariah melalui akad rahn. Kehadirannya memberikan alternatif pembiayaan yang bebas dari unsur riba sekaligus mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah serta implementasi akad rahn dalam operasionalnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah berkontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah melalui berbagai produk pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, transformasi digital dan inovasi produk semakin meningkatkan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Meskipun demikian, rendahnya literasi keuangan syariah dan persaingan dengan lembaga keuangan digital masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, peningkatan edukasi, inovasi layanan, dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting dalam memperkuat peran Pegadaian Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Pegadaian Syariah, Rahn, Inklusi Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Ekonomi Islam.*

Abstract

*Islamic Pawnshops (Pegadaian Syariah) are Islamic financial institutions that provide financing services based on Sharia principles through the **rahn** contract. Their existence offers an alternative source of financing free from usury while supporting the enhancement of Islamic financial inclusion in Indonesia. This study aims to analyze the role of Islamic Pawnshops in improving Islamic financial inclusion and the*

*implementation of the **rahn** contract in their operational activities. The research employed a qualitative method using a library research approach. Secondary data were collected from books, scientific journals, the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), and other official documents related to Islamic Pawnshops. The data were analyzed descriptively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Islamic Pawnshops contribute significantly to expanding public access to Sharia financial services through various financing and investment products that comply with Islamic principles. Furthermore, digital transformation and product innovation have improved service accessibility for the community. However, limited Islamic financial literacy and competition from digital financial institutions remain major challenges. Therefore, strengthening public education, service innovation, and technology utilization is essential to enhance the role of Islamic Pawnshops in supporting sustainable Islamic financial inclusion in Indonesia.*

Keywords: *Islamic Pawnshop, Rahn, Islamic Financial Inclusion, Islamic Financial Institution, Islamic Economics.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan cukup signifikan adalah Pegadaian Syariah. Kehadiran Pegadaian Syariah menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terjerat praktik riba sebagaimana yang sering ditemukan pada lembaga pembiayaan konvensional. Sistem operasional Pegadaian Syariah didasarkan pada akad *rahn*, yaitu akad penyerahan barang sebagai jaminan atas utang yang tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Selain memberikan solusi pembiayaan jangka pendek, Pegadaian Syariah juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia sehingga mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah (Findiani, 2025; Ramadhan, 2025).

Keberadaan Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan berbasis jaminan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui berbagai produk seperti *Rahn*, Arrum, Amanah, dan investasi emas syariah, Pegadaian Syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah dijangkau dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Produk-produk tersebut dirancang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus tetap berpedoman pada prinsip syariah yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Latifah, 2024; Zen, 2024).

Meskipun perkembangan Pegadaian Syariah cukup pesat, tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep, mekanisme, dan manfaat layanan Pegadaian Syariah masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa Pegadaian Syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan pegadaian konvensional. Rendahnya literasi keuangan syariah tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan Pegadaian Syariah sebagai solusi pembiayaan. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa prosedur pembiayaan syariah lebih rumit dibandingkan pembiayaan konvensional. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem Pegadaian Syariah memiliki prosedur yang sederhana, biaya yang transparan, serta lebih mengedepankan prinsip kemanfaatan bagi masyarakat (Dewi, Sumarna, & Koni, 2024; Sintia, 2024).

Di era transformasi digital, Pegadaian Syariah juga menghadapi tantangan baru berupa perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Digitalisasi mendorong Pegadaian Syariah untuk terus berinovasi melalui penyediaan layanan berbasis aplikasi digital, transaksi daring, serta pengembangan investasi emas digital berbasis syariah. Inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperluas jangkauan masyarakat terhadap produk-produk Pegadaian Syariah. Namun demikian, transformasi digital juga menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, keamanan sistem informasi, serta edukasi kepada masyarakat agar mampu memanfaatkan layanan digital secara optimal. Oleh karena itu, digitalisasi harus tetap berjalan seiring dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasional Pegadaian Syariah (Findiani, 2025; Firman, 2025).

Secara akademis, kajian mengenai Pegadaian Syariah menjadi penting karena lembaga ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya. Pegadaian Syariah mengedepankan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan (*'adl)*, dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam setiap transaksi. Nilai-nilai tersebut menjadikan Pegadaian Syariah sebagai salah satu instrumen yang mampu mendukung pembangunan ekonomi syariah nasional. Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek implementasi akad *rahn*, strategi pemasaran, maupun tingkat pemahaman masyarakat terhadap Pegadaian Syariah. Namun demikian, masih diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai kontribusi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat (Ramadhan, 2025; Findiani, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi berdasarkan berbagai literatur, hasil penelitian terdahulu, regulasi, serta dokumen yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya pada bidang lembaga keuangan syariah, sekaligus menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, regulator, dan masyarakat dalam mengoptimalkan peran Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Dewi et al., 2024; Latifah, 2024; Ramadhan, 2025).

B. KAJIAN TEORI

A. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan pembiayaan dengan sistem gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang mengenakan bunga atas pinjaman, Pegadaian Syariah menerapkan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Kehadiran Pegadaian Syariah bertujuan memberikan solusi pembiayaan yang cepat, aman, dan adil bagi masyarakat tanpa melanggar ketentuan hukum Islam.

Menurut Ramadhan (2025), Pegadaian Syariah merupakan lembaga pembiayaan yang menggunakan akad ***rahn*** sebagai dasar transaksi dengan menjadikan barang milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang tersebut tetap menjadi milik nasabah, sedangkan pihak pegadaian hanya memiliki hak untuk menyimpan dan menjaga barang tersebut selama masa pembiayaan berlangsung. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan dan saling tolong-menolong dalam ekonomi Islam.

Safitri dan Wati (2023) menjelaskan bahwa perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Hal ini didukung oleh meningkatnya literasi keuangan syariah, inovasi produk, serta digitalisasi layanan yang mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan Pegadaian Syariah.

Secara kelembagaan, Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai produk pembiayaan yang dimiliki, Pegadaian Syariah membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan secara mudah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan. Dengan demikian, Pegadaian Syariah memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia (Findiani, 2025; Ramadhan, 2025).

B. Konsep *Rahn* dalam Pegadaian Syariah

Rahn merupakan akad gadai dalam hukum Islam yang dilakukan dengan menjadikan suatu barang bernilai ekonomi sebagai jaminan atas utang yang diberikan kepada pihak peminjam. Apabila debitur tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati, maka barang jaminan dapat dijual untuk melunasi utang tersebut sesuai ketentuan syariah. *Rahn* menjadi salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam praktik Pegadaian Syariah karena mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, akad *rahn* selalu dipadukan dengan akad *ijarah*, yaitu akad pemberian jasa atas biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Biaya yang dikenakan kepada nasabah bukan merupakan bunga pinjaman, melainkan imbalan jasa penyimpanan (*ujrah*). Oleh karena itu, seluruh biaya yang dibebankan kepada nasabah telah ditentukan secara transparan sejak awal akad sehingga tidak menimbulkan unsur riba.

Menurut Hidayatullah (2024), implementasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah karena seluruh proses transaksi dilaksanakan berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* serta memperhatikan aspek keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak nasabah.

Rahn memiliki beberapa rukun, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang jaminan), *marhun bih* (utang), serta *ijab qabul* sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Seluruh rukun tersebut harus dipenuhi agar akad *rahn* dinyatakan sah menurut hukum Islam. Selain rukun, terdapat syarat-syarat seperti kepemilikan barang yang sah, barang memiliki nilai ekonomi, serta adanya kesepakatan tanpa unsur paksaan.

C. Landasan Hukum Pegadaian Syariah

Operasional Pegadaian Syariah memiliki dasar hukum yang kuat baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Landasan hukum mengenai praktik *rahn* (gadai) dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu dasar utama yang menjadi legitimasi akad *rahn* terdapat dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

۞ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗوَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian

karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjadi landasan utama diperbolehkannya penggunaan barang sebagai jaminan dalam transaksi utang piutang. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum akad *rahn* dalam ekonomi Islam, yaitu penyerahan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi sebagai jaminan atas utang tanpa mengandung unsur riba. Melalui akad *rahn*, hak dan kewajiban antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat terlindungi sehingga tercipta transaksi yang adil, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Landasan inilah yang kemudian menjadi dasar operasional Pegadaian Syariah dalam memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat.

Selain Al-Qur'an, terdapat hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan pembelian makanan bagi keluarganya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa praktik gadai diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur riba.

Dalam praktik modern di Indonesia, operasional Pegadaian Syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas yang mengatur mekanisme akad, biaya pemeliharaan barang, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Ketentuan tersebut menjadi pedoman utama seluruh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan produk gadai syariah.

D. Produk-Produk Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah memiliki berbagai produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Produk yang paling dikenal adalah *Rahn*, yaitu pembiayaan dengan jaminan barang bergerak seperti emas, kendaraan, maupun barang elektronik.

Selain *Rahn*, terdapat produk Arrum, yaitu pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan sehingga pelaku usaha tetap dapat menggunakan kendaraan tersebut selama masa pembiayaan berlangsung. Produk ini banyak dimanfaatkan oleh usaha mikro karena prosesnya relatif cepat dan persyaratannya mudah (Safitri & Wati, 2023).

Pegadaian Syariah juga menyediakan produk Amanah, yaitu pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah. Produk ini menggunakan akad *Rahn Tasjily*, yaitu jaminan berupa dokumen kepemilikan kendaraan, sedangkan kendaraan tetap digunakan oleh nasabah.

Produk lain yang semakin berkembang adalah Mulia (Murabahah Logam Mulia) dan Tabungan Emas, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas secara bertahap. Kehadiran produk investasi tersebut menjadi salah satu strategi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan literasi investasi syariah

sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat (Findiani, 2025).

E. Prinsip-Prinsip Pegadaian Syariah

Operasional Pegadaian Syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Prinsip pertama adalah keadilan (*al-'adl*), yaitu memberikan hak dan kewajiban yang seimbang kepada seluruh pihak tanpa adanya eksploitasi.

Prinsip kedua adalah tolong-menolong (*ta'awun*). Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat tanpa membebani nasabah dengan bunga pinjaman sebagaimana sistem konvensional.

Prinsip berikutnya adalah amanah, yaitu menjaga barang jaminan dengan penuh tanggung jawab selama masa akad berlangsung. Pegadaian Syariah juga menerapkan prinsip transparansi, di mana seluruh biaya administrasi, biaya pemeliharaan, jangka waktu pembiayaan, serta mekanisme pelunasan disampaikan secara jelas kepada nasabah sejak awal transaksi. Seluruh prinsip tersebut menjadi pembeda utama antara Pegadaian Syariah dan pegadaian konvensional.

F. Peran Pegadaian Syariah dalam Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang aman, mudah, dan terjangkau. Dalam konteks ekonomi syariah, Pegadaian Syariah memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Melalui berbagai produk pembiayaan, Pegadaian Syariah membantu masyarakat memperoleh modal usaha, memenuhi kebutuhan konsumtif yang mendesak, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan investasi berbasis syariah. Peran tersebut semakin penting karena sebagian besar nasabah Pegadaian Syariah berasal dari kelompok UMKM yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga perbankan.

Perkembangan teknologi digital juga memperkuat peran Pegadaian Syariah melalui layanan aplikasi digital, pembayaran daring, serta investasi emas digital. Digitalisasi tersebut meningkatkan efisiensi pelayanan, memperluas jangkauan masyarakat, dan mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah secara nasional. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan (Findiani, 2025; Ramadhan, 2025).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui kajian berbagai literatur yang relevan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang

berasal dari buku, jurnal ilmiah, prosiding, peraturan, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah (Sugiyono, 2022; Fadli, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai konsep, implementasi, serta peran Pegadaian Syariah dalam mendukung perkembangan keuangan syariah di Indonesia (Miles, Huberman, & Saldaña, 2021; Yusuf, 2021).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia. Kehadirannya memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terlibat dalam praktik riba. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, Pegadaian Syariah terus mengalami perkembangan baik dari sisi jumlah nasabah, variasi produk, maupun kualitas pelayanan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah telah menjadi salah satu lembaga keuangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan pembiayaan yang mudah, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah (Ramadhan, 2025; Findiani, 2025).

Perkembangan Pegadaian Syariah juga didukung oleh meningkatnya perhatian pemerintah dan otoritas jasa keuangan terhadap industri keuangan syariah. Berbagai kebijakan yang mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah. Selain itu, meningkatnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat turut mendorong bertambahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan produk-produk Pegadaian Syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan Pegadaian Syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kebutuhan pembiayaan, tetapi juga oleh meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Safitri & Wati, 2023; Latifah, 2024).

Salah satu faktor yang mendorong perkembangan Pegadaian Syariah adalah keberagaman produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk seperti ***Rahn***, **Arrum**, **Amanah**, **Mulia**, dan **Tabungan Emas** memberikan pilihan pembiayaan maupun investasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap

nasabah. Keberagaman produk tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah tidak hanya berfokus pada layanan gadai, tetapi juga mengembangkan berbagai layanan keuangan syariah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi produk menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing Pegadaian Syariah di tengah perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompetitif (Findiani, 2025; Dewi et al., 2024).

Selain inovasi produk, perkembangan teknologi digital juga memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas layanan Pegadaian Syariah. Saat ini berbagai layanan telah tersedia melalui aplikasi digital sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi, pembayaran, maupun investasi emas secara lebih mudah dan efisien. Digitalisasi layanan tidak hanya meningkatkan kenyamanan nasabah, tetapi juga memperluas jangkauan pelayanan hingga masyarakat yang berada di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap kantor cabang Pegadaian Syariah. Transformasi digital tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat daya saing Pegadaian Syariah di era ekonomi digital (Firman, 2025; Ramadhan, 2025).

Meskipun mengalami perkembangan yang cukup baik, Pegadaian Syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang belum merata menyebabkan sebagian masyarakat masih belum memahami perbedaan antara Pegadaian Syariah dan pegadaian konvensional. Selain itu, persaingan dengan lembaga keuangan digital serta perusahaan financial technology (fintech) juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas edukasi kepada masyarakat, serta mengembangkan inovasi produk dan layanan berbasis digital agar mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia (Findiani, 2025; Safitri & Wati, 2023).

Berdasarkan hasil kajian berbagai literatur, dapat dipahami bahwa perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah produk, inovasi layanan, pemanfaatan teknologi digital, serta semakin luasnya peran Pegadaian Syariah dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga gadai, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Dengan terus memperkuat inovasi, edukasi, dan kualitas pelayanan, Pegadaian Syariah memiliki peluang yang besar untuk semakin meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi syariah dan perluasan inklusi keuangan di Indonesia (Latifah, 2024; Ramadhan, 2025).

B. Implementasi Akad *Rahn* dalam Operasional Pegadaian Syariah

Akad *rahn* merupakan akad utama yang digunakan dalam operasional Pegadaian Syariah sebagai dasar pelaksanaan transaksi gadai sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad ini, nasabah menyerahkan barang yang memiliki nilai ekonomi sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima, sedangkan kepemilikan barang tetap berada pada nasabah. Pegadaian Syariah hanya berhak menyimpan dan menjaga barang tersebut hingga kewajiban nasabah dilunasi. Selain menggunakan akad *rahn*, transaksi juga didukung oleh akad *qardh* sebagai pemberian pinjaman dan akad *ijarah* sebagai dasar pengenaan biaya jasa penyimpanan barang (ujrah). Dengan mekanisme tersebut, biaya yang dibayarkan nasabah bukan merupakan bunga pinjaman, melainkan imbalan atas jasa penyimpanan sehingga terhindar dari unsur riba (Ramadhan, 2025; Hidayatullah, 2024).

Pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa barang jaminan tetap menjadi hak milik nasabah, sedangkan Pegadaian Syariah hanya memperoleh biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang. Penerapan akad *rahn* memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, aman, dan sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, implementasi akad *rahn* tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan amanah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang bebas dari praktik riba (Findiani, 2025; Safitri & Wati, 2023).

C. Peran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah

Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui berbagai produk seperti *Rahn*, Arrum, Amanah, Mulia, dan Tabungan Emas, Pegadaian Syariah mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering mengalami keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan. Kehadiran produk-produk tersebut memberikan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka (Ramadhan, 2025; Latifah, 2024).

Selain menyediakan layanan pembiayaan, Pegadaian Syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi mengenai prinsip akad, investasi emas, serta pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan layanan digital yang diterapkan Pegadaian Syariah semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai produk dan layanan secara praktis. Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya

berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pemerataan akses keuangan syariah dan penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Findiani, 2025; Dewi et al., 2024).

D. Tantangan dan Upaya Pengembangan Pegadaian Syariah di Era Digital

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, Pegadaian Syariah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, anggapan masyarakat yang masih menyamakan Pegadaian Syariah dengan pegadaian konvensional, serta meningkatnya persaingan dengan lembaga keuangan digital dan perusahaan *financial technology* (fintech). Tantangan tersebut menuntut Pegadaian Syariah untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperluas inovasi produk, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah (Safitri & Wati, 2023; Ramadhan, 2025).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pegadaian Syariah terus melakukan transformasi digital melalui pengembangan aplikasi layanan, transaksi daring, dan investasi emas digital. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan syariah, serta sosialisasi yang lebih luas mengenai produk-produk Pegadaian Syariah menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing lembaga. Dengan berbagai upaya tersebut, Pegadaian Syariah diharapkan mampu memperluas inklusi keuangan syariah serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai syariah (Findiani, 2025; Firman, 2025).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui penyediaan layanan pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Operasional Pegadaian Syariah dilaksanakan berdasarkan akad *rahn* yang dipadukan dengan akad *qardh* dan *ijarah*, sehingga seluruh transaksi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, berbagai produk yang ditawarkan, seperti *Rahn*, Arrum, Amanah, Mulia, dan Tabungan Emas, mampu memberikan alternatif pembiayaan dan investasi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perkembangan Pegadaian Syariah juga didukung oleh inovasi layanan berbasis digital yang semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses produk dan layanan keuangan syariah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah serta persaingan dengan lembaga keuangan digital. Oleh karena itu, peningkatan edukasi kepada masyarakat, pengembangan inovasi layanan, serta penguatan transformasi digital perlu terus dilakukan agar Pegadaian Syariah semakin berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pegadaian Syariah terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai produk serta mekanisme transaksi syariah kepada masyarakat sehingga pemahaman terhadap layanan Pegadaian Syariah semakin meningkat. Selain itu, pengembangan inovasi produk dan pemanfaatan teknologi digital perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan metode lain, seperti pendekatan kuantitatif atau penelitian lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

G. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2023). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gema Insani.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.*

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.

Findiani. (2025). Peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.

Hidayatullah. (2024). Implementasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*.

Latifah. (2024). Inovasi produk Pegadaian Syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Mayangsari, R. (2022). Inovasi produk *rahn* menggunakan akad ijarah di Pegadaian Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, 7(1), 261–264.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2021). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nuroh Yuniwati, E. D. Lestari, & A. Alfiqoh. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan akad *rahn* pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199.

Ramadhan. (2025). Analisis perkembangan Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Proceeding on Islamic Economics*.

Robin, N., & Miswinda. (2024). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dalam praktik Pegadaian Syariah. *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 142–154.

Safitri, S., & Wati, R. (2023). Analisis perkembangan produk Pegadaian Syariah dalam meningkatkan layanan keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Sari, M., & Asmendri. (2022). Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penelitian pendidikan. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Yusnitha, N. A. A., & Muslih, I. (2025). Analysis of the DSN-MUI Fatwa on the *Rahn* Contract: A Case Study at PT Pegadaian Syariah Simpang Lima Banyuwangi. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah*.

Yusuf, A. M. (2021). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.